



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh

Pada hari ini **Rabu, tanggal 3 April 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SRI IMELDA SITUMORANG, Lahir: di Sei Bejangkar, Tanggal 31-03-1974,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Dusun VII RT. 009/RW.007, Kelurahan Bandar Negeri, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MAULI ROSA SIMANJUNTAK, Lahir: di Kilometer X, Tanggal 27-3-1980,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Bertempat tinggal: Dusun III, RT/RW/000, Kelurahan Pekan Kamis, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ir. Pahala Sitorus, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register W2U19.22/Pdt/SK/2024/PN Srh, tanggal 21 Februari 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada tanggal 2 Februari 2024, dalam register perkara perdata Nomor: 7/Pdt.G/2024/PN Srh, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



PASAL 1

Bahwa PIHAK KEDUA / TERGUGAT mengakui Sri Imelda Situmorang (Penggugat) adalah Istri dari Alm Markus Simanjuntak yang merupakan saudara laki-laki (Abang Kandung) dari PIHAK KEDUA / TERGUGAT;

PASAL 2

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT mengakui bahwa PIHAK KEDUA / TERGUGAT telah membeli sebidang tanah dan bangunan berupa Rumah atas nama Alm Markus Simanjuntak (Suami Penggugat), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT mengakui bahwa terhadap Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA / TERGUGAT membeli objek tersebut melalui mekanisme Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), melalui Bank Sumut beralamat di Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2029, dan atas kesepakatan keluarga PIHAK KEDUA / TERGUGAT, KPR rumah tersebut menggunakan atas nama Alm. Markus Simanjuntak;

Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA / TERGUGAT sepakat bahwa Alm Markus Simanjuntak (suami PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT) telah meninggal pada tanggal 8 Juni 2023, yang berakibat pembayaran KPR rumah (Objek Sengketa) sebagaimana dimaksud Pasal 2, dinyatakan lunas seketika oleh Bank Sumut yang beralamat di Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT mengakui bahwa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara atas nama Alm Markus Simanjuntak dalam penguasaan PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dan Rumah yang terletak di Perumahan Permata, Dolok Masihul Blok A Nomor 34, Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai telah dikuasai dan ditempati PIHAK KEDUA / TERGUGAT;

Pasal 6

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT menyerahkan langsung seketika asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2 atas nama Alm Markus Simanjuntak sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut kepada PIHAK KEDUA / TERGUGAT, yang dibuat dalam Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 00748 pada tanggal 20 Maret 2024;

Pasal 7

Bahwa sebagai kompensasi terhadap penyerahan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2 atas nama Alm Markus Simanjuntak sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut kepada PIHAK KEDUA / TERGUGAT, maka PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT menerima uang kompensasi dari PIHAK KEDUA / TERGUGAT sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluhan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp23.000.000,00 (Dua Puluhan Tiga Juta Rupiah) yang diterima oleh PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT secara tunai

Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika yang dituangkan dalam Surat Tanda Terima Uang atas nama Sri Imelda Situmorang yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2024 dan dibuatkan kuitansi pembayaran dengan dibubuhi meterai yang cukup;

b. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang diterima oleh PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dalam rekening Bank Sumut beralamat di Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara atas nama Alm. Markus Simanjuntak;

Pasal 8

Bahwa apabila PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT tidak menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2 atas nama Alm Markus Simanjuntak sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut kepada PIHAK KEDUA / TERGUGAT maka PIHAK KEDUA / TERGUGAT akan menuntut haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT menjamin tidak akan menyatakan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang merupakan harta peninggalan alm Markus Simanjuntak atau menuntut ganti kerugian dikemudian hari kepada PIHAK KEDUA / TERGUGAT dan PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT menjamin bahwa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2 atas nama Alm Markus Simanjuntak tidak dalam jaminan dalam penguasaan pihak lain;

Pasal 10

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT menjamin ahli waris Alm. Markus Simanjuntak tidak akan menuntut ganti kerugian dikemudian hari kepada

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



PIHAK KEDUA / TERGUGAT terkait dengan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Pasal 11

Bahwa segala biaya-biaya yang timbul dalam hal Pembuatan Akta Notaris, Bea Balik Nama, Pajak-Pajak dan atau biaya yang timbul akibat dari penyerahan dan atau peralihan Hak atas Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00748, yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tanggal 12-08-2019 No. 360/Pekan Dolok Masihul/2019, Luas: 72 M2 atas nama Alm Markus Simanjuntak, ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA / TERGUGAT;

Pasal 12

Bahwa segala dokumen-dokumen, dan atau surat-surat lainnya yang timbul dikemudian hari terkait dengan pelaksanaan proses perdamaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 13

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA / TERGUGAT memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 14

Bahwa PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA / TERGUGAT bersedia membayar ongkos perkara yang berkaitan dengan perdamaian ini secara tanggung renteng;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan, kedua belah pihak juga telah menyampaikan kuitansi pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dan Surat Tanda Terima Uang atas nama Sri Imelda Situmorang yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2024;

Kemudian Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 7/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

SRI IMELDA SITUMORANG, Lahir: di Sei Bejangkar, Tanggal 31-03-1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: Dusun VII RT. 009/RW.007, Kelurahan Bandar Negeri, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

MAULI ROSA SIMANJUNTAK, Lahir: Kilometer X, Tanggal 27-3-1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Bertempat tinggal: Dusun III, RT/RW/000, Kelurahan Pekan Kamis, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ir. Pahala Sitorus, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register W2U19.22/Pdt/SK/2024/PN Srh, tanggal 21 Februari 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah menerima bukti pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024**, oleh Kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 April 2024** oleh **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Betari Karlina, S.H.**, dibantu oleh **Emily Fauzi Siregar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. PNPB	:	Rp	20.000,00;
4.....P	:	Rp	42.000,00;
anggilan			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	212.000,00;

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Akta Perdamaian

Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)